



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Kota Probolinggo, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005;
11. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PER/13/MPAN/V/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**  
**Dan**  
**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA PROBOLINGGO**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Probolinggo;
5. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Probolinggo.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur staf yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI;

- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;
  - b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI;
  - c. Penyelenggaraan tata hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap jenjang / tingkatan kepengurusan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISAI**

### **Pasal 4**

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Kepala Sub Bagian Umum;
  - c. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Kesejahteraan
- (2) Bagan Stuktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V ESELONISASI JABATAN**

### **Pasal 5**

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh dan diangkat dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI memiliki eselon Jabatan Struktural:

- a. Sekretaris menduduki eselon III.b
- b. Kepala Sub Bagian menduduki eselon IV.b

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar tingkatan organisasi KORPRI;
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengawasi bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk, serta manakala terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;